



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 1738 /SK/R/UI/2020

TENTANG

PENETAPAN FOKUS RISET DAN INOVASI UNIVERSITAS INDONESIA

TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 2024

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa Universitas Indonesia memiliki visi untuk menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia;
 - b. bahwa untuk dapat mewujudkan visi tersebut, Universitas Indonesia harus mendukung penelitian yang terintegrasi secara nasional, strategis dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan guna mendukung tercapainya Indonesia yang Berdaya Saing dan Berdaulat Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana yang telah diamanatkan Pemerintah;

- c. bahwa untuk menuju peringkat Universitas Indonesia yang lebih baik dalam level nasional, diantaranya diperlukan dukungan kemampuan dan kapasitas riset yang terarah dan sinergis dalam memanfaatkan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Penetapan Fokus Riset dan Inovasi Universitas Indonesia Tahun 2020 sampai dengan 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2005 tentang Kebijakan Sumber Daya Manusia Riset di Universitas Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/SK/MWA-UI/2007 tentang Norma Universitas Riset;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/TAP/MWA-UI/2007 tentang Etika Riset bagi Sivitas Akademik Universitas Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Riset Universitas Indonesia;